

STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH
LAMONGAN

STANDAR MUTU

BIDANG PENELITIAN



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

STANDAR MUTU PENELITIAN



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
	
Ahmad Shofryuddin, M.Pd.L.	Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

BIDANG PENELITIAN		
1	Standar Hasil Penelitian	
2	Standar Isi Penelitian	
3	Standar Proses Penelitian	
4	Standar Penilaian Penelitian	
5	Standar Peneliti	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
7	Standar Pengelolaan Penelitian	
8	Standar Pembiayaan Penelitian	
BIDANG PkM		
1	Standar Isi PkM	
2	Standar Hasil PkM	
3	Standar Proses PkM	
4	Standar Penilaian PkM	
5	Standar Pelaksana PkM	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	
7	Standar Pengelolaan PkM	
8	Standar Pembiayaan PkM	
BIDANG MAHASISWA		
1	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	
2	Standar Layanan Kemahasiswaan	
3	Standar Pengelolaan Alumni	
BIDANG KERJASAMA		
1	Standar Kerjasama Akademik	
2	Standar Kerjasama Non Akademik	
3	Standar Kerjasama Dunia Usaha	
4	Standar Pengelolaan Kerjasama	
BIDANG SDM		
1	Standar Dosen	
2	Standar Tenaga Kependidikan	
3	Standar Pengelolaan SDM	
4	Standar Etika	
BIDANG TATA KELOLA		
1	Standar Visi dan Strategi Pencapaian	

2	Standar Tata Kelola	
3	Standar Penjaminan Mutu	
4	Standar Perencanaan dan Pengembangan	
BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA		
1	Standar Keuangan	
2	Standar Sarana	
3	Standar Prasarana	
4	Standar layanan Perpustakaan	
5	Standar Layanan Sistem Informasi	
6	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu penelitian sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi kompilasi dokumen standar penelitian dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan penelitian di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
LPM IAI TABAH

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Salah satu misi IAI TABAH adalah meningkatkan kualitas penelitian. Untuk itu para dosen IAI TABAH harus menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk: publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, buku ajar atau bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen IAI TABAH harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Dengan demikian, standar hasil penelitian diharapkan mampu sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan IAI TABAH sekaligus sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan IAI TABAH.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa sebagai peneliti.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

E. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa selaku peneliti harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peneliti wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran prosiding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.

5. LPPM IAI TABAH harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat institusi.
6. LPPM IAI TABAH harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
7. Dosen pembimbing TA/skripsi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

F. ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.
2. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian IAI TABAH;
3. Hasil penelitian dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
4. Hasil penelitian tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
6. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.
7. Adanya publikasi hasil penelitian kepada masyarakat;
8. Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;
9. Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;
10. Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pemberlakuan standar standar hasil penelitian sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan di lingkungan IAI TABAH.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.
3. LPPM mengadakan pelatihan metodologi penelitian secara berkala

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil Penelitian	1) Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing	100%	100%	100%
			100%		
			100%	100%	100%


		Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional. 2) Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian IAI TABAH; 3) Hasil penelitian dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya. 4) Hasil penelitian tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya. 5) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan. 6) Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat. 7) Adanya publikasi hasil penelitian kepada masyarakat; 8) Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN; 9) Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi; 10) Fasilitas publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;	0%		
				100%	100%
				10%	20%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman peneliiian
2. RIP penelitian
3. Renstra Penelitian

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.02
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
ISI PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di IAI TABAH dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, IAI TABAH sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan penelitian, maka standar isi penelitian ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang **kedalaman** dan **keluasan materi penelitian**, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan isi penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

E. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan

penelitian terapan.

F. ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. Penelitian sebaiknya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
6. Tema isi penelitian diarahkan pada tema arkan 2018 – 2028 yang dirujuk oleh LPPM institusi;
7. Penelitian sebaiknya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Isi penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian wajib mengikuti buku panduan penelitian sebagai yang diterbitkan oleh LPPM IAI TABAH
3. Pelaksanaan isi penelitian harus sejalan atau diarahkan dalam pencapaian visi dan misi IAI TABAH
4. Pelaksanaan isi Penelitian yang dilakukan sivitas akademika IAI TABAH harus taat etik yang diberlakukan di IAI TABAH;
5. Pelaksanaan isi Penelitian mengikuti alur penelitian (SOP) dan kaidah ilmiah yang diberlakukan IAI TABAH dan/ atau pemberi hibah.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Isi Penelitian	1) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	100 %	100 %	100 %
		2) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan	100 %	100 %	100 %


	mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	100 %	100 %	100 %
	3) Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.	100 %	100 %	100 %
	4) Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	100 % 50%	100 % 70%	100 % 80%
	5) Penelitian sebaiknya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	100 %	100 %	100 %
	6) Tema isi penelitian diarahkan pada tema arkan 2018 – 2028 yang dirujuk oleh LPPM institusi;	100 %	100 %	100 %
	7) Penelitian sebaiknya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.			

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian
2. Renstra penelitian.
3. Panduan Penelitian

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PROSES PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Dalam tridarma PT, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka IAI TABAH harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan**. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik
3. Dekan dan Ketua Program Studi
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai peneliti

D. DEFINISI ISTILAH

Proses penelitian adalah proses interaksi peneliti dengan berbagai arah penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti dan/atau LPPM harus membuat **perencanaan penelitian** yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.
3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

F. ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Proses penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu ketentuan yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Proses penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Proses penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Proses penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Adanya renstra penelitian untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut;
6. Dosen memiliki *roadmap* penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun;
7. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) penelitian setiap tahun;
8. Dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas;
9. Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;
10. Dosen mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;
11. Menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;
12. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun;
13. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;
14. Proposal penelitian yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;
15. Mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut;
16. Dosen dan mahasiswa harus melakukan penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran;

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar proses penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian wajib mengikuti buku panduan penelitian sebagai yang diterbitkan oleh LPPM IAI TABAH
3. Pelaksanaan isi penelitian harus sejalan atau diarahkan dalam pencapaian visi dan misi IAI TABAH
4. Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan sivitas akademika IAI TABAH harus taat etik yang diberlakukan di IAI TABAH;
5. Pelaksanaan Penelitian mengikuti alur penelitian (SOP) dan kaidah ilmiah yang diberlakukan IAI TABAH dan/ atau pemberi hibah.

H. INDIKATOR

1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses penelitian.
2. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses penelitian ideal.
3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses penelitian di tingkat prodi.

4. Tersedianya panduan pelaksanaan penelitian.


No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Proses Penelitian	1) Memiliki renstra penelitian untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut;	100%	100%	100%
		2) Dosen untuk memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun;	100%	100%	100%
		3) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) penelitian setiap tahun;	100%	100%	100%
		4) Dosen wajib mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas;	100%	100%	100%
		5) Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;	100%	100%	100%
		6) Dosen mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;	100%	100%	100%
		7) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;	100%	100%	100%
		8) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun;	100%	100%	100%
		9) Fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;	100%	100%	100%
		10) Dosen serta mahasiswa membuat proposal penelitian yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;	100%	100%	100%
		11) Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut;	100%	100%	100%
		12) Dosen dan mahasiswa harus melakukan penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran;	100%	100%	100%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian IAI TABAH.
2. Renstra penelitian IAI TABAH.
3. Panduan pelaksanaan penelitian.

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah di sosialisasi oleh LP2M dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
4. Peneliti
5. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

F. ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian;
2. Instrumen penilaian penelitian harus sahih dan handal;
3. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai;
4. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan;
5. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan;
6. Kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodic;
7. Instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun;
8. Adanya aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun;
9. Mempunyai panduan instrument penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi;
10. Adanya Tim penguji tugas akhir/skripsi;
11. Membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian;
12. Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
13. Melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian;

G. STRATEGI

1. Wakil Rektor bidang akademik IAI TABAH menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

H. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
2. Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan

Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan Penilaian

4. Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.


No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penilaian Pembelajaran	a) Penilaian pembelajaran menggunakan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;	100 %	100 %	100 %
		b) Pengembangan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket dan lainnya;	100 %	100 %	100 %
		c) Instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;	100 %	100 %	100 %
		d) Prosedur penilaian yang mencakup tahapan: perencanaan; pemberian tugas atau soal; observasi kinerja; pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir;	100 %	100 %	100 %
		e) Bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf: A, B, C, D dan E; dengan klasifikasi performance/proses 3)%, Tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%;	100 %	100 %	100 %
		f) Memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran;	100 %	100 %	100 %
		g) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS);	100 %	100 %	100 %
		h) Memiliki kriteria kelulusan berdasarkan beban belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK);	100 %	100 %	100 %
		i) Memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: ijazah; gelar; transkrip akademik; SKPI; sertifikat kompetensi soft skill sesuai aturan institusi;	100 %	100 %	100 %
		j) Kualifikasi kelulusan mahasiswa sebagai sarjana dapat diberikan predikat cumlaude, sangat memuaskan, memuaskan, atau pujian	100 %	100 %	100 %

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP penelitian.
2. Renstras penelitian.
3. Panduan penelitian.

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.06
	STANDAR PENELITI	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENELITI
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas peneliti harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi peneliti, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan penelitian.

Untuk itu IAI TABAH harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi peneliti secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian hasil penelitian guna menghasilkan produk penelitian yang bermutu dan bermanfaat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
4. Peneliti
5. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

F. ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian;
2. Peneliti memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam);
3. Peneliti wajib memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian;
4. Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
5. Semua dosen peneliti mempunyai roadmap penelitian dalam jangka waktu

- minimal 5 tahun;
6. Adanya aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
 7. Adanya aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya;
 8. Adanya arah dalam bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswa;
 9. Adanya aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir/skripsi;
 10. Mempunyai aturan tentang kemampuan tim peneliti untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian;
 11. Adanya seleksi tim peneliti untuk hibah Nasional.

G. STRATEGI

1. Institut merencanakan secara sistematis pelatihan bagi peneliti mengenai metodologi penelitian;
2. Institut merencanakan secara sistematis pelatihan bagi peneliti mengenai penulisan hasil penelitian;
3. Institut menyiapkan dokumen perencanaan tenaga peneliti dan pengembangannya.
4. Institut melakukan evaluasi kinerja peneliti melalui sistem penilaian kinerja peneliti secara berkala.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peneliti	1) Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian;	100 %	100 %	100 %
		2) Peneliti memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam);	100 %	100 %	100 %
		3) Peneliti wajib memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian;	100 %	100 %	100 %
		4) Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;	100 %	100 %	100 %
		5) Semua dosen peneliti mempunyai roadmap penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun;	100 %	100 %	100 %
		6) Adanya aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan	100 %	100 %	100 %


		tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;			
		7) Adanya aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya;	100 %	100 %	100 %
		8) Adanya arah dalam bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswa;	100 %	100 %	100 %
		9) Adanya aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir/skripsi;			
		10) Mempunyai aturan tentang kemampuan tim peneliti untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian;			
		11) Adanya seleksi tim peneliti untuk hibah Nasional.			

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian.
2. Renstra Penelitian
3. Panduan penelitian

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka IAI TABAH harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan IAI TABAH dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I bagian akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan bagian akademik
5. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan capaian penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
3. Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu IAI TABAH
4. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
5. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

E. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor II dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses penelitian dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses penelitian setiap akhir tahun anggaran.
2. IAI TABAH harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, - seperti laboratorium, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. IAI TABAH memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4. IAI TABAH mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas IAI TABAH dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
5. IAI TABAH harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

F. ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Sarana dan prasarana penelitian wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
2. Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk peneliti yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian;
3. Memenuhi sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian;
4. Memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan penelitian;
5. Mengelola dan menerbitkan jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.

G. STRATEGI

1. Institut melakukan perencanaan sarana dan prasarana penelitian.
2. Institut menjamin adanya sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan
3. Institut melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian
4. Institusi melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
5. Institusi melakukan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

H. INDIKATOR

1. Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot.
3. Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan.
4. Kecukupan jumlah bahan bacaan.
5. Kecukupan jumlah laboratorium/studio.

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sarana dan Prasarana Penelitian	1) Sarana dan prasarana penelitian wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	100 %	100 %	100 %


	kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan			
	2) Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk peneliti yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian;	60%	60%	60%
	3) Memenuhi sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian;	100%	100%	100%
	4) Memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan penelitian;	50%	50%	50%
	5) Menyediakan media jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.			

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian.
2. Renstra Penelitian
3. Panduan penelitian

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.02.07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di IAI TABAH.
2. Perencanaan pengelolaan penelitian adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang RIP dan renstra penelitian.
3. Penyelenggaraan pengelolaan penelitian adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian penelitian.
4. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan penelitian dan budaya mutu penelitian yang baik.
5. Pemantauan dan evaluasi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. Rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. Tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. Tema dan cakupan penelitian unggulan;
 - d. Indikator capaian penelitian; dan
 - e. Perencanaan dana penelitian.
3. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
5. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
6. LPPM wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

7. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
9. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.

F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan penelitian.
2. Standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh LPPM
3. LPPM membuat laporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi.
4. LPPM melaksanakan Workshop penyusunan Renstra dan RIP IAI TABAH
5. Peningkatan hubungan dan komunikasi antara institusi dengan stakeholder
6. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
7. Pelatihan *Upgrading skill* peneliti

G. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Penelitian	1) Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra IAI TABAH;	100 %	100 %	100 %
		2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;	100 %	100 %	100 %
		3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;	100 %	100 %	100 %
		4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;	70%	70%	80%
		5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi minimal berupa sertifikat;	100 %	100 %	100 %
		6) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi, dan	100 %	100 %	100 %
		7) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	60%	60%	60%


		8) Pengelolaan penelitian harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP) 9) Menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. 10) Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. 11) Menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. 12) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya) 13) Memfasilitasi sistem penghargaan 14) Mengembangkan paten hasil penelitian 15) Mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin	50%	50%	50%
--	--	--	------------	------------	------------

H. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian.
2. Renstra Penelitian
3. Panduan penelitian

I. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.02.08
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

a. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian.

Peningkatan mutu penelitian di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi peneliti terkait langsung dengan besaran pembiayaan penelitian. Pembiayaan penelitian meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan penelitian yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya penelitian.

Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II bidang keuangan
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bagian Keuangan
5. LPPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian penelitian.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari IAI TABAH
4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari IAI TABAH

E. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. IAI TABAH harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan penelitian dalam rangka memenuhi capaian penelitian yang disusun secara

berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai peneliti setiap periode akademik.
5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya penelitian setiap akhir tahun anggaran.
6. LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
7. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
8. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
9. IAI TABAH wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

F. ISI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi Standar pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika IAI TABAH;
2. IAI TABAH melalui SPI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. IAI TABAH berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
4. Pendanaan setiap kegiatan penelitian yang dibiayai IAI TABAH mengikuti klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Penelitian Utama adalah penelitian dengan dukungan dana minimal Rp. 15 sampai dengan 20 juta.
 - b) Penelitian Madya adalah penelitian dengan dukungan dana Rp 10 juta sampai dengan Rp. 15 juta.
 - c) Penelitian Muda adalah penelitian dengan dukungan dana Rp 10 juta sampai dengan Rp. 15 juta
 - d) Penelitian Pemula adalah penelitian dengan dukungan dana Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 7,5 juta.
5. Pendanaan penelitian diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses penelitian

yang diatur dalam urut Perintah Kerja LPPM.

6. Pendanaan penelitian IAI TABAH pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian;

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan penelitian.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang keuangan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan penelitian.

H. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman tertulis tentang Biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	1) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2) Menyediakan dana penelitian internal. 3) Mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya. 4) Menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI); 5) Pendanaan penelitian diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses penelitian yang diatur dalam urut Perintah Kerja LPPM. 6) Pendanaan penelitian IAI TABAH pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian;	40%	40%	50%
			100%	100%	100%
			60%	60%	70%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP Penelitian.
2. Renstra Penelitian
3. Panduan penelitian

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH